



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang pemungutan padjak sepeda dalam Daerah Tingkat II Atjeh Selatan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 April 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 27 Pebruari 1961 No.Des.9/16/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK SEPEDA DALAM DAERAH TINGKAT KE II ATJEH SELATAN”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.